

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Mekanisme Pembayaran, Dan Pengalihan PP No. 46 Tahun 2013 Menjadi PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Siti Nur Arbianti Zachroh, Suci Ayu Wulandari, Ahmad Zaenun

Program Studi Akuntansi, Politeknik Bina Madani

sitinurarbianti, sitinurarbianti@poltekbima.ac.id, Kabupaten Bekasi, Indonesia

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Mekanisme Pembayaran, dan Pengalihan PP No. 46 Tahun 2013 Menjadi PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Bekasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dan jenis data yang digunakan berupa data primer yang dikumpulkan dengan teknik pengambilan data melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan jawaban responden melalui kuesioner yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 23 dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Mekanisme berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap Kepatuhan Wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Pengalihan Pp No. 46 Tahun 2018 Menjadi Pp No. 23 tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kata kunci: Pemahaman Perpajakan, Mekanisme Pembayaran, Pengalih PP No. 46 Tahun 2013 Menjadi PP No. 23 Tahun 2018, Kepatuhan Wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Abstract. *The aim of this research is to analyze the influence of understanding taxation, payment mechanisms and transfers of PP no. 46 of 2013 Becomes PP no. 23 of 2018 Regarding Taxpayer Compliance with Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Bekasi Regency. The method used in this research is a quantitative research method and the type of data used is primary data collected using data collection techniques through distributing questionnaires to 100 respondents selected according to predetermined criteria. The data analysis method used is multiple regression analysis. Based on respondents' answers via a questionnaire processed using the SPSS 23 application, it can be concluded that Understanding Taxation has no effect on Taxpayer Compliance in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the mechanism has a significant positive effect on Taxpayer Compliance in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), and Diversion of PP No. 46 of 2018 Becomes PP no. 23 of 2018 has no effect on Taxpayer Compliance with Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).*

Keywords: *Understanding Taxation, Payment Mechanisms, Transfer of PP No. 46 of 2013 Becomes PP no. 23 of 2018, Taxpayer Compliance for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)*

Pendahuluan

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Menyadari akan besarnya penerimaan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan, maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha – usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus (Ekawati, 2008).

Pengetahuan perpajakan sangat penting karena sebagai salah satu faktor pendukung dalam pemahaman tentang peraturan perpajakan. Pemahaman tentang perpajakan sangat dibutuhkan sebagai pedoman dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Bagaimana bisa menjalankan hal tersebut apabila tidak tahu dan paham mengenai peraturan perpajakan.

Hal ini menjadi tugas pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak atau yang disingkat DJP sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan. Sosialisasi ini berguna untuk memberikan pemahaman perpajakan kepada Wajib Pajak (WP) agar meningkatkan kepatuhan.

Mekanisme pembayaran salah satu faktor penting terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Apabila suatu mekanisme pembayaran baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. dengan diterbitkannya PP No. 46 tahun 2013 ini akan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Yusro & Kiswanto, 2014).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang biasa disingkat UMKM ini mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan mendistribusikan hasil – hasil pembangunan.

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) mengatakan, UMKM memiliki porsi sebesar 99,9% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Jumlah UMK yang begitu besar ini tentu saja menimbulkan potensi penerimaan pajak bagi pemerintah. Transaksi – transaksi yang bersumber dari UMKM ini tentu menimbulkan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha.

Pada tanggal 1 Juli 2013, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang diperuntukan untuk wajib pajak UMKM tentang pendapatan yang diperoleh dengan peredaran bruto. Peredaran bruto yang dimaksud adalah omzet pertahun tidak lebih dari Rp 4.800.000.000.

Pemerintah berharap dengan diberlakukannya PP no. 46 tahun 2013 ini pelaku UMKM dapat dengan mudah dalam menjalankan kewajiban, serta meningkatkan ilmu tentang hal positif teruntuk masyarakat sehingga dapat terciptanya sosialisasi yang memadai terhadap apa yang diwajibkan oleh pelaku UMKM.

Tarif 1% ini sangatlah ringan dalam perhitungan pembayaran pajak yang hanya dikalikan dengan omzet bruto, ditambah lagi PP 46 2013 ini bersifat final yang apabila setelah kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pembayarannya sudah terpenuhi maka tugas dari wajib pajak sudah selesai (Suryani et al., 2019).

Keadaan dilapangan tidak sesuai dengan harapan pemerintah, dikarenakan masih ada pelaku usaha UMKM yang memperlmasalahkan tarif 1% yang dirasa membebani. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden Jokowi saat sedang kunjungan kepada pelaku usaha UMKM, seharusnya tarif 1% digunakan untuk pelaku usaha yang sudah besar penghasilannya (Hendra, 2018).

Berdasarkan keadaan dilapangan tersebut Presiden ingin menurunkan tarif 1% menjadi 0.25% . Tetapi, pendapat tersebut tidak disetujui oleh Menteri Keuangan karena akan berpengaruh terhadap penerimaan dan pendapatan Pemerintah. pengambilan keputusan ini melewati perdebatan yang cukup panjang. Pada tahun 2018 Pemerintah mengesahkan PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu penurunan tarif menjadi 0.5% .

Penurunan tarif ini disambut gembira oleh pelaku usaha UMKM. Wajib pajak yang penerimaan brutonya kurang dari Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak masuk dalam kategori PP 23 Tahun 2018. Namun sebenarnya, PP Nomor 23 Tahun 2013 ini tidak hanya membahas tentang pengalihan tarif tetapi juga cara perhitungan, pelunasan, dan pelaporan yang mudah.

Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, kewajiban untuk memenuhi perpajakannya sangat ironis jika dibandingkan dengan meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan jumlah tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Yusro & Kiswanto, 2014).

Ada beberapa penelitian tentang kepatuhan wajib pajak UMKM yang dilakukan oleh (Wahyuningsih, 2016) yaitu pemahaman pajak, tarif pajak, dan mekanisme pembayaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil analisa yang dilakukan oleh (Dewi, 2018) bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta.

UMKM diharapkan mampu menopang ekonomi masyarakat selain itu juga dapat menjadi solusi untuk memberantas kemiskinan di wilayah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi sebagai salah satu penyangga kawasan industri megapolitan Jabodetabek berakibat pada perdagangan yang cukup tinggi untuk menopang industri besar sekitarnya. Dengan diturunkannya tarif pajak maka gairah UMKM makin meningkat, apalagi target pemasukan.

Metode Pelaksanaan

A. Desain Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro & Supomo, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu : pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran, dan pengalihan PP no. 46 tahun 2013 menjadi PP no. 23 tahun 2018.

2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Sampel

Populasi merupakan subyek penelitian yang tidak hanya orang yang dapat digunakan dalam meneliti tetapi juga objek atau benda-benda lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta memiliki omset kurang dari Rp. 4,8 Miliar per tahun.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh respon yang kembali dan memenuhi syarat untuk diolah. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *convenience sampling*, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010). Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM yang mempunyai NPWP. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data dari responden yang melakukan UMKM di Wilayah Kabupaten Bekasi.

Penentuan jumlah sampel yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian dapat ditentukan dengan berbagai teknik ukuran sampel, sehingga sampel yang diambil dalam populasi itu benar-benar memenuhi persyaratan dengan tingkat kepercayaan yang dapat diterima dan kadar kesalahan sampel yang mungkin di toleransi. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk memperkirakan jumlah sampel yang perlu diambil dari jumlah populasi dengan cara berikut (Siregar, 2013):

$$n = \frac{N}{(1 + (N.e^2))}$$

Keterangan:

n : Jumlah anggota sampel

N : Jumlah anggota populasi

e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir ($e=10\%$)

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data didapat dan diolah langsung dari objeknya (Abdurahman et al., 2011). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada para pengusaha UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada para pengusaha UMKM yang berkaitan dengan pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran, dan pengalihan PP no. 46 tahun 2013 menjadi PP no. 23 tahun 2018. Kuesioner dibuat dalam bentuk pilihan ganda dengan empat butir opsi jawaban untuk setiap pertanyaan. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien, metode angket atau kuesioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet (Sugiono, 2012).

Untuk mendapatkan data primer maka peneliti menggunakan angket atau kuesioner yang diukur dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala pengukuran Likert dimana skor 4 merupakan nilai tertinggi dan skor 1 merupakan nilai terendah, yaitu :

Tabel 3. 1

Uraian	Nilai
Sangat Setuju (SS)	4
Setuju (S)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih lanjut agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat, maka keabsahan dan keandalan data dalam penelitian ini harus diuji validitas dan reliabilitas.

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini menggunakan dua macam variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak dan pengalihan PP no. 46 tahun 2013 menjadi PP no. 46 tahun 2018. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

1. Variabel Independen

Menurut (Sugiono, 2016), Variabel Independen atau Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu :

1) Pemahaman Perpajakan (X1)

(1) Definisi Konseptual

Pemahaman Wajib Pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Wajib pajak hendaknya memiliki pemahaman tentang perpajakan, khususnya tentang arti penting pajak bagi pembiayaan negara. Karena perilaku wajib pajak tersebut didasari dari pandangan mereka tentang pajak. Selanjutnya, berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Putri, 2014).

(2) Definisi Operasional

Pengukuran variabel pemahaman perpajakan pajak menggunakan indikator pertanyaan yang dikembangkan oleh (Zahidah, 2010) adalah sebagai berikut:

- a. Proses belajar
- b. Motivasi
- c. Kepribadian

2) Mekanisme Pembayaran (X2)

(1) Definisi Konseptual

Menurut (Yusro & Kiswanto 2014), apabila suatu mekanisme pembayaran pajak yang baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

(2) Definisi Operasional

Pengukuran variabel mekanisme pembayaran menggunakan indikator pertanyaan yang dikembangkan oleh (Widyaningsih, 2016) adalah sebagai berikut :

- a. Pemahaman tempat pembayaran pajak dilakukan.
- b. Pemahaman mekanisme pembayaran wajib pajak sendiri yang terutang bulanan dan tahunan.
- c. Pemahaman pembayaran PPh.
- d. Pemahaman pengisian SPT masa dan SPT tahunan.
- e. Pemahaman tentang kapan batas waktu pelaporan dari masing-masing jenis SPT pajak yang dibayarkan.
- f. Pemahaman tentang sanksi atau denda apabila termasuk terlambat.

3) Pengalihan PP No. 46 Tahun 2013 Menjadi PP No. 23 Tahun 2018

(1) Definisi Operasional

Menurut (Pris, 2010), pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindari dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan-aturan perpajakan. Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

(2) Definisi Konseptual

Pengukuran variabel Pengalihan PP No. 46 Tahun 2013 Menjadi PP No. 23 Tahun 2018 menggunakan indikator pertanyaan yang dikembangkan oleh (Ramdan, 2017) adalah sebagai berikut :

- a. Dasar pengenaan pajak
- b. Dampak pada jumlah pajak terutang
- c. Tarif pajak lebih baik
- d. Memudahkan UMKM
- e. Meningkatkan jumlah pajak terutang
- f. Merugikan wajib pajak

2. Variabel Dependen

Variabel terikat atau *dependen* ialah variabel yang terpengaruh atau diikat oleh variabel *independen* dan menyebabkan variansnya (Sekaran, 2006).

1) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

(1) Definisi Operasional

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Rustianingsih, 2011).

(2) Definisi Konseptual

Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan indikator pertanyaan yang dikembangkan oleh (Imaniati, 2016) adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran NPWP
- b. Perhitungan pajak terhutang
- c. Pembayaran pajak
- d. Pelaporan SPT

C. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan, dan penyusunan data dalam bentuk table numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada) (Indriantoro & Supomo, 2014).

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari data yang dianalisis meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Latan & Temalagi, 2013).

2. Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Sunnyoto, 2010).

Alat ukur haruslah memiliki akurasi yang baik terutama apabila alat ukur tersebut digunakan sehingga validitas akan meningkatkan bobot kebenaran data yang diinginkan peneliti. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai tingkat kesalahan yang kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang memadai. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari masing-masing pernyataan dengan skor total. Rumus yang digunakan adalah produk moment (product moment) sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Dimana:

X = skor yang diperoleh subyek dari seluruh item

Y = skor total yang diperoleh dari seluruh item

$\sum X$ = jumlah skor dalam distribusi X

$\sum Y$ = jumlah skor dalam distribusi Y

$\sum Y^2$ = jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y

$\sum X^2$ = jumlah kuadrat dalam skor distribusi X

Taraf signifikan yang digunakan alpha (α) = 5% apabila r hitung > r tabel maka dikatakan valid (Sugiono, 2012). Setelah diketahui bahwa pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini valid, maka dilanjutkan dengan uji reabilitas.

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Sunyoto, 2010).

Pengertian reliabilitas menurut (Sugiono, 2012) adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang relatif sama maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reabilitas yang baik. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel dalam penelitian ini menggunakan rumus *Cronbach Alpha* (Sugiono, 2012), dengan rumus:

$$\alpha = \frac{kr}{1+(k-1)r}$$

Dimana:

α = koefisien reliabilitas

r = koefisien rata-rata korelasi antar variabel

k = jumlah variabel dalam persamaan

Menurut (Sunyoto 2010), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Sedangkan untuk memudahkan perhitungan reliabilitas ini, digunakan alat bantu komputer dengan program IBM SPSS 23 (*Statistical Package For Social Science*) For Windows.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atau persamaan regresi berganda yang digunakan. Pengujian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh

dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataannya. Asumsi-asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik yaitu sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas data digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Pengujian terhadap normalitas data dilakukan dengan menggunakan *Kolmogrov-Smirnov test*. Variabel pengganggu dikatakan mempunyai distribusi yang normal apabila nilai *Asymptotic Significance* > 0,05. Saat ini *Asymptotic Significance* > 0,05, dalam histogram akan menunjukkan pola yang membentuk seperti bel dan pada uji PP plot standar mendeteksi garis diagonal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011) Teknik untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi pada penelitian ini adalah dengan dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance inflation factor* (VIF). Pada umumnya jika VIF < 10 maka hasil pengujian bebas dari persoalan multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedestistas

Pengujian terhadap asumsi klasik heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah variance dari residual data satu observasi ke observasi lainnya berbeda ataukah tetap. Jika variance dari residual data sama disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang diharapkan adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi problem heteroskedastisitas (Latan dan Temalagi, 2013).

Menurut (Ghozali, 2013) menyatakan uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual antara pengamatan yang satu dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas ini menggunakan alat uji glejser. Jika Probabilitas > 0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika Probabilitas < 0,05 berarti terjadi heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis merupakan pembuatan keputusan melalui proses inferensi yang memerlukan akurasi peneliti dalam melakukan estimasi (Indriantoro & Supomo, 2002). Uji hipotesis penelitian ini menggunakan model Analisis Regresi Linier Berganda (*multiple linear regression method*) bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran, dan pengalihan PP no. 46 tahun 2013 menjadi PP no. 23 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1PP + \beta_2MP + \beta_3PP + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak UMKM

α = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

PP = Pemahaman perpajakan

MP = Mekanisme pembayaran

PP = Pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018

E = Error

Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien signifikansi untuk masing-masing variabel independen yang menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis alternatif. Perhitungan statistik disebut signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_a diterima). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_a ditolak.

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 karena dinilai cukup ketat untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diuji atau menunjukkan hubungan bahwa korelasi antar kedua variabel cukup nyata. Disamping itu tingkat signifikansi 0,05 sering digunakan dalam penelitian-penelitian ilmu sosial.

Menurut (Gujarati & Porter, 2010) sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu harus memenuhi semua asumsi OLS (*Ordinary Least Squares*/Pangkat kuadrat terkecil biasa) regresi atau sering disebut juga asumsi klasik agar estimasi OLS menjadi linear terbaik tanpa bias atau disebut BLUE (*Best Linear Unbiased Estimates*) (Latan dan Temalagi, 2013: 80). Ada tiga komponen yang perlu diperhatikan dalam analisis regresi yaitu koefisien determinan (*R-Squares*), signifikansi uji F dan signifikansi uji t.

5. Uji Ketepatan Model

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Kelemahan mendasar menggunakan *R-squares* adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model.

Dianjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R-Squares* dalam mengevaluasi model regresi, dimana nilainya dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Pada beberapa contoh kasus, nilai *adjusted R-Squares* dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut (Gujarati & Porter 2010) jika dalam uji regresi didapat nilai *Adjusted R-Squares* negatif, maka nilai tersebut dianggap nol (Latan & Temalagi, 2013).

2) Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen ataukah tidak. Cara untuk menguji yaitu jika nilai yang dihasilkan uji F probabilitas $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Cara lain yaitu membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Latan & Temalagi, 2013).

6. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen (Latan & Temalagi, 2013) yaitu :

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau probabilitas $>$ tingkat signifikan ($sig < 0,05$), maka keputusannya adalah hipotesis alternatif (H_a) ditolak dan hipotesis nol (H_o) diterima, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas $<$ tingkat signifikan ($sig > 0,05$), maka keputusannya adalah hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_o) ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 3) Apabila *Beta* (β) bernilai negatif, maka variabel tersebut berpengaruh negatif terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya apabila *Beta* (β) bernilai positif, maka variabel tersebut berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010).

Dalam penelitian ini data yang diperoleh peneliti dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pelaku UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi. Responden yang dapat berpartisipasi adalah para pemilik UMKM yang memiliki NPWP. Pengumpulan data ini dengan cara menyebarkan melalui *Google Form* dimulai dari tanggal 16 April 2020 sampai dengan 20 Mei 2020.

Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 106 pelaku UMKM.

Tabel 4. 1

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah kuesioner yang dikirim	106
2	Jumlah kuesioner yang tidak masuk kriteria	(6)
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria		100

Sumber : Data Primer, 2020

responden yang telah memiliki NPWP terdapat pula 6 responden tidak masuk kriteria yaitu bukan pemilik UMKM dan tidak memiliki NPWP.

B. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan tahapan pendeskripsian variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah Pemahaman Perpajakan, Mekanisme Pembayaran, dan Pengalihan PP No. 46 tahun 2018 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Adapun data deskriptif yang telah terkumpul dianalisis dan dihitung yang dapat dilihat dari hasil pengolahan data primer.

1. Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap Pemahaman Perpajakan (X^1)

Telah terkumpul 100 jawaban dari responden yang dijadikan sampel. Responden yang dipilih adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kabupaten Bekasi. Sampel tersebut memberikan tanggapan terhadap variabel Pemahaman Perpajakan yang dideskripsikan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4. 2**Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Terhadap Pemahaman Perpajakan (X¹)**

No	Pertanyaan	Skor Jawaban	Rata – Rata Skor
1.	Yang menjadi objek pajak menurut undang-undang pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak	339	3,39
2.	Selisih lebih dari penjualan asset yang dilakukan oleh perusahaan termasuk	318	3,18
	objek pajak penghasilan.		
3.	Pengeluaran yang didapat dikategorikan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk tunjangan kesehatan dan tunjangan pajak.	302	3,02
4.	Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan adalah tindakan yang sangat penting untuk mengenakan jumlah pajak yang adil dan wajar sesuai kemampuan perusahaan.	336	3,36
5.	Penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan pajak terutang.	323	3,23
6.	SPT merupakan alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak terutang.	324	3,24
7.	Jika perusahaan melaksanakan pembukuan maka sekurang-kurangnya berisikan informasi tentang harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian. Sehingga dapat dihitung pajak terutang.	315	3,15

8.	NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal	328	3,28
9.	NPWP perusahaan tetap berlaku meskipun usahanya telah ditutup atau berpindah ke luar negeri.	253	2,53
10.	SPT perusahaan boleh di tandatangani oleh karyawan atau orang lain.	228	2,28
11.	SPT tahunan seharusnya dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah tahun pajak berakhir.	292	2,92
12.	Jika penghasilan netto karyawan tetap di atas PTKP, maka akan dipotong pajak penghasilan sebesar tarif yang berlaku.	307	3,07
13.	Penyelenggaraan pembukuan dimaksudkan	312	3,12

	dimaksudkan untuk memudahkan penghitungan penghasilan kena pajak.		
14.	Jika omset usaha Rp.500 juta dalam setahun, maka wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan.	307	3,07
15.	Jika omset usaha Rp.700 juta dalam setahun, maka wajib pajak wajib menyelenggarakan pencatatan	310	3,10
16.	Jika perusahaan diperiksa oleh fiskus, maka fiskus tersebut tidak dapat memaksa wajib pajak memperlihatkan pembukuan atau pencatatan perusahaan	281	2,81
	Jumlah	4878	4,88
	Rata – rata	304	3,04

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2020.

Berdasarkan pada tabel 4.2 diatas tentang variabel Pemahaman Perpajakan. Hasil tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- 1) Skor rata – rata pada variabel Pemahaman Perpajakan adalah sebesar 3,04 dari 16 pertanyaan. Angka tersebut berada di interval baik (skor 3) dan sangat baik (skor 4) hal ini menunjukkan para Wajib Pajak sudah cukup faham tentang perpajakan yang berlaku untuk menjalankan kewajibannya.
- 2) Rata – rata skor tertinggi pada tabel di atas adalah sebesar 3,39 pada indikator proses belajar yaitu dengan pernyataan menjadi objek pajak menurut Undang – Undang Pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak karena, masyarakat sadar penghasilan yang telah diperoleh dalam kegiatan usaha merupakan

kewajiban yang harus dilaporkan kepada pihak berwenang. Hal ini menunjukkan masyarakat sudah paham penghasilan yang telah diperoleh yaitu sebagai objek pajak yang telah ditentukan oleh Undang – Undang.

- 3) Skor rata – rata terendah pada tabel di atas adalah sebesar 2,28 pada indikator kepribadian yaitu dengan pernyataan SPT perusahaan boleh ditandatangani oleh karyawan karena, penandatanganan SPT harus dilakukan oleh pihak yang berwenang pada perusahaan. Hal ini menunjukkan pemilik UMKM faham tentang tata cara pengisian SPT.

2. Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap Mekanisme Pembayaran (X^2)

Telah terkumpul 100 jawaban dari responden yang dijadikan sampel. Responden yang dipilih adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kabupaten Bekasi. Sampel tersebut memberikan tanggapan terhadap variabel Mekanisme Pembayaran yang dideskripsikan pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4. 3

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Terhadap Mekanisme Pembayaran (X^2)

No	Pertanyaan	Skor Jawaban	Rata – rata Skor
1.	NPWP diperoleh dengan cara mendaftarkan diri pada KPP, atau KP4 dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara <i>on-line</i> melalui <i>e-registrasi</i>	346	3,46
2.	Tempat pembayaran dan penyetoran pajak adalah Kantor Pos dan Giro serta Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (<i>e-payment</i>)	353	3,53

3.	Pajak PPh 25 dibayarkan secara angsuran setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, dan Pajak PPh 29 untuk WP-OP dibayarkan paling lambat 31 Maret, WP-Badan dibayarkan paling lambat tanggal 30 April, setelah tahun pajak sebelum SPT disampaikan.	323	3,23
4.	Pembayaran PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, PPh Pasal 26, serta PPn dan PPnBM adalah melalui Pemotongan dan Pemungutan oleh pihak lain, dan disetor selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	324	3,24
5.	SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, sedangkan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.	326	3,26
6.	PPh 21, 23, 25, 26 adalah yang termasuk dilaporkan dalam SPT Masa dan paling lambat dilaporkan tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.	315	3,15
7.	Wajib pajak yang terlambat menyetorkan SPT Tahunan akan dikenai sanksi denda, untuk wajib pajak pribadi denda Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan wajib pajak badan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).	304	3,04
	Jumlah	2291	2,29

	Rata – rata	327	3,27
--	-------------	-----	------

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2020

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas tentang variabel Mekanisme Pembayaran. Hasil tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- 1) Skor rata – rata pada variabel Mekanisme Perpajakan yaitu sebesar 3,27 dari 7 pertanyaan. Angka ini berada pada interval baik (skor 3) dan sangat baik (skor 4) hal ini menunjukkan bahwa Mekanisme Pembayaran memudahkan para Wajib Pajak dalam membayar pajak dengan cara pembayaran dan penyetoran yang mudah dijangkau.
- 2) Rata – rata skor tertinggi pada tabel di atas adalah sebesar 3,53 pada indikator pemahaman tempat pembayaran pajak dilakukan yaitu dengan pernyataan tempat pembayaran dan penyetoran pajak adalah kantor Pos dan Giro serta bank – bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*) karena, memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Serta tempat pembayaran dan penyetoran pajak bisa melalui kantor Pos dan Giro yang telah ditunjuk oleh DJP yang mudah dijangkau berbagai kemudahan yang diberikan telah membuat minat untuk membayar pajak.
- 3) Pada indikator pemahaman tentang sanksi atau denda apabila termasuk terlambat yaitu dengan pernyataan wajib pajak yang terlambat menyetorkan SPT Tahunan akan dikenai sanksi denda, untuk wajib pajak pribadi denda Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan wajib pajak badan Rp. 100.000.000 searut juta rupiah) memiliki skor rata – rata terendah sebesar 3,04 karena, sanksi yang ditetapkan jika ada keterlambatan menyetorkan SPT Tahunan dianggap masih rendah. Hal ini menunjukkan sanksi yang rendah berakibat kurangnya dorongan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Pemahaman Perpajakan, Mekanisme Pembayaran, dan Pengalihan PP No. 46 Tahun 2013 Menjadi PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penggunaan sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan metode *convinience sampling* . Hasil pengujian yang telah dilakukan dan telah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pemahaman Perpajakan berpengaruh tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- 2) Mekanisme Pembayaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- 3) Pengalihan PP No. 46 tahun 2013 Menjadi PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, M., Muhidin, S. A., & Somantri, A. (2011). *Dasar - Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*. CV. Pustaka Setia.
- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Resiko. *Accounting Analysis Journal*.
- Atawodi, O. W., & Stephen, O. A. (2012). Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria. *International Journal of Business and Management*, 7(12), 87–96. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n12p87>
- Ekawati. (2008). Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Informatika*, 6.
- Fauziah, M. (2019). Pengaruh Perubahan Tarif, Implementasi PP No, 23 Tahun 2018, Persepsi Wajib Pajak, Keadilan Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi Universitas Islam 45 Bekasi*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisa Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Dasar - Dasar Ekonometrika (5th ed.)*. Salemba Empat.
- Imaniati, Z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan Kecil , dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *E Biling JURNAL NOMINAL / VOLUME V NOMOR 2 / TAHUN 2016*, V(46), 1–13.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2014). *Metodologi penelitian bisnis: Untuk*

akuntansi dan manajemen (Ed. ke-1, cet. ke-6). ((Ed. ke-1.). BPFE Yogyakarta.

- Julianti, M. (2014). *ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KONDISI KEUANGAN DAN PREFERENSI RISIKO WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari.* 3(2), 793–807.
- Latan, H., & Temalagi, S. (2013). *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Prgram IBM SPSS 20,0.* Alfabeta.
- Lusty. (2012). *Pemahaman Akuntansi dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Skripsi Universitas Pembangunan Veteran.*
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (edisi revisi).* CV Andi Offset.
- Marista, M., Betri, & Fajriana, I. (2014). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Empiris Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat).* STIE Multi Data Palembang, 46.
- Mir'atusholihah, Kumadji, S., & Ismono, B. (2015). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* *Jurnal Perpajakan*, 876(March), 868–876.
- Nangoi, G., & Hakim, F. (2015). *Umkm Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Manado.* *Jurnal Riset*, 3(46), 787–795.
- Pris, A. (2010). *Dampak dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.* *Skripsi (Semarang: UniversitasDiponegoro)*, 1–97.
- Privatasari, N., Dwi, R., & Upa. (2012). *Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal di Mojokerto.* *Jurnal GEMA Aktualita*, 1, 16–25.